





perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di
depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 02 Mei yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 02 Mei 2011,
Register Nomor; 111/Pdt.G/2011/PA.TB telah mengemukakan
hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2005 Penggugat dan
Tergugat melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Buku Kutipan
Akte Nikah Nomor : 487/31/1X/2005 tanggal 8 September
2005;- -----

-

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan atas dasar suka sama suka Penggugat
berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda
Cerai;- -----

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang yang
bernama;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. ANAK KE 1, umur 17
tahun;- -----

3.2. ANAK KE 2, umur 13
tahun;- -----

3.3. ANAK KE 3, umur 5 tahun 6
bulan;- -----

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Kampung Banjar Agung di rumah
sendiri sampai dengan
sekarang;- -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak
tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang
disebabkan sebagai berikut;- -----

5.1.Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama :
FULANA- -----

5.2.Tergugat tidak percaya pada Penggugat untuk
mengelola keuangan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari



2011, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, akan tetapi masih satu rumah ;-----

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2004, akan tetapi pada tanggal 8 September 2005 antara Penggugat dan tergugat rujuk kembali (menikah lagi) ;-----

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai



berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar



bersabar dan mengurungkan niatnya serta berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita point 3, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Kependudukan dan Capil Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 26 April 2007 Nomor 1805085210700001, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.1) ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Nomor 487/31/IX/2005 tanggal 08 September 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelan pos (bukti.P.2); -----



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(guru), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Penggugat adalah adik kandung saksi, hubungan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di Banjar Agung;-----

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan damai, namun pada awal tahun 2008 tidak rukun dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Amel;-----

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali; ---

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan upaya damai sudah dilaksanakan oleh orang tua Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi teman baik Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sendiri;-----



- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan tergugat rukun, dan sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak saling percaya dan Tergugat suka main perempuan dan berselingkuh dengan wanita yang bernama Amel; -----

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2011 yang berakibat Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar 4 bulan; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat, dan mohon putusan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang (bukti P.1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan



tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg. Jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----
--

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di

Salinan.Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2011?PA.Tb. Hal 2 dari 11 hal



persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan ternyata tidak beralasan hukum, maka Pengadilan dapat
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
dan Tergugat dianggap telah memberikan haknya (Vide pasal
149 ayat (1) Rbg. dan dalil syar'i) ; -----

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan)
tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada
hak baginya “ (Ahkamul Qur'an 11:405); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui
semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini
termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa
keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus
sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena
itu tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat
saja, akan tetapi untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan
keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih
terikat perkawinan yang
sah ;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak saling percaya dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Amel, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat suka main perempuan dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Amel, dan tidak ada saling mempercayai antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagai akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak



harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, dan mereka tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya lagi sejak bulan Februari 2011, dengan demikian akan mempengaruhi semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia, sehingga kedua belah pihak tidak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat nyata sudah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pengadilan berpendapat tidak mencari kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin tercapai hanya akan menambah penderitaan Penggugat berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari kitab Ghayatul Marom yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya, Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara
ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan thalak 1 (satu) bain sughro Tergugat
(**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA BINTI
FULAN**); -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan hari Senin tanggal 13
Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432
Hijriyah, oleh kami Dra. FIRDAWATI sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SAID, S.HI., M.Ag. dan ZIKRI, S.HI sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUNLINA BAITI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM KETUA,

DR

A. FIRDAWATI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

ZIKRI, S.HI.

PA

NITERA PENGGANTI,

SUNLINA BAITI, S.H.

Salinan. Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2011?PA.Tb. Hal 2 dari 11 hal



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGGALA, 13 Juni 2011
PANITERA,

NASRON HUSEIN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2011?PA.Tb. Hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)